

KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DALAM USAHA PENEGAKAN HUKUM DI SUMATERA BARAT

¹Fitriati, ²Alfatri Anom

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang
email: ¹fitriati1974@yahoo.co.id, ²alfatri.anom1008@gmail.com

Abstrak. Komunikasi hukum secara tradisional dirasa lebih efektif untuk dilaksanakan sebagai usaha penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui lembaga adat yang ada, namun fungsi lembaga adat belum dapat diharapkan secara optimal untuk penegakan hukum. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bentuk dan Hubungan lembaga adat dengan sistem komunikasi hukum yang sudah ada pada masyarakat dalam usaha penegakan hukum, Peranan lembaga adat dalam penegakan hukum di daerah marjinal, Pengaruh peranan lembaga adat terhadap penegakan hukum di daerah marjinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio legal. Bentuk dan Hubungan lembaga adat dengan sistem komunikasi hukum yang sudah ada pada masyarakat dalam usaha penegakan hukum adalah sebagai wadah bagi masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi. Peranan lembaga adat dalam penegakan hukum di daerah marjinal sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat secepat mungkin karena paling dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hanya dari penelitian ditemukan pada sebagian besar wilayah penelitian sudah tidak adanya lagi peran lembaga adat dalam menegakan hukum. Lembaga adat hanya berperan dalam hal penyelesaian perkara perdata bukan pada keseluruhan aspek hukum. Pengaruh peranan lembaga adat terhadap penegakan hukum di daerah marjinal pada beberapa wilayah tertentu tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Namun masih ada daerah yang dalam penegakan hukumnya masih memanfaatkan lembaga adat yang ada.

Kata kunci : Lembaga, adat, penegakan hukum

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Persoalan hukum di kalangan masyarakat biasa ataupun oleh kalangan pemuka masyarakat tak terlepas dari tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut. Konflik dan pelanggaran hukum kerap terjadi pada masyarakat dikarenakan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah mereka dan kurangnya pengetahuan hukum. Kurangnya pengetahuan hukum menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat juga rendah. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat dan penyelesaian berbagai persoalan hukum ditengah mereka.

Berbagai inisiatif pemberdayaan hukum untuk melindungi masyarakat terutama pada daerah marjinal telah dilakukan. Strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara legalitas formalistic tapi lebih jauh harus dilakukan secara non penal. Strategi yang ditawarkan dimaksudkan dapat mengurangi kelemahan strategi penanggulangan kejahatan yang ada selama ini. Masyarakat dan lembaga yang ada di tengah masyarakat dapat diberdayakan untuk penegakan hukum tersebut. Pada daerah marjinal budaya hukum dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum.

Berdasar penelitian terdahulu yang pernah dilakukan maka masyarakat lebih memilih penyelesaian persoalan hukum yang terjadi melalui adat atau kebudayaan yang ada ditengah mereka. Begitu juga halnya dengan penegakan hukum, masyarakat lebih mudah untuk diberi pemahaman tentang hukum melalui pendekatan kebudayaan yang selama ini mereka anut. Dalam hal ini lembaga adat menjadi suatu wadah sebagai sarana penegakan hukum di tengah masyarakat.

Organisasi kebudayaan yang ada di tengah masyarakat terhimpun dalam suatu lembaga adat. Lembaga Adat diharapkan dapat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat merupakan alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif.

Pada prakteknya lembaga adat yang ada di tengah masyarakat saat sekarang hanya tinggal papan nama saja. Lembaga adat sudah kehilangan fungsi dan peranannya terutama dalam hal penegakan hukum. Pada penelitian ini diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga adat guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Pada akhirnya dapat dibuat sebuah model fungsionalisasi lembaga adat sebagai alat penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk dan hubungan lembaga adat dengan sistem komunikasi hukum yang sudah ada pada masyarakat dalam usaha penegakan hukum
2. Bagaimanakah peranan lembaga adat dalam penegakan hukum di daerah marjinal
3. Bagaimana pengaruh fungsi dan peranan lembaga adat dalam penegakan hukum di daerah marjinal

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis dan hermeneutik. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, kuisioner dan wawancara. Sebelum dianalisa seluruh data yang terkumpul akan diuji dengan teknik triangulasi data. Selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitik, yaitu dimaksudkan sebagai analisa terhadap data secara rasional dengan mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola tertentu.

2. Kajian Pustaka

Hukum adat dengan lembaga adatnya berperan sebagai motor penggerak penegakan hukum di tengah masyarakat, yang dapat menjembatani antara *das sein* dan *das sollen* dalam usaha penegakan hukum tersebut. Meminjam istilah Soetandyo Wignyosubroto bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan bea psikologik dan

bea kultural (*the psychological costs and the cultural costs*). Selama ini penegakan hukum sebagian besar dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kekayaan budaya masyarakat. Suatu perspektif semiotik yang menerangkan fungsi fungsi hukum yang bersifat fasilitatif, represif dan juga ideologis. Analisis semiotik dapat diintrogasikan dalam sejumlah perspektif guna mengkonstruksi suatu pendekatan yang lebih holistik dalam sosiologi hukum.

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal. Politik kriminal sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya/sarana Penal dan Non penal. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara hukum positif saja tapi perlu adanya pendekatan kemasyarakatan. Bentuk dari hal tersebut adalah harus adanya pelibatan masyarakat melalui komunikasi hukum dengan membuat berfungsinya lembaga adat yang ada. Hal tersebut termasuk dalam upaya non penal dengan *Influencing View Of Society on crime and Punishment*. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels:

“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy.The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”

Teori lain yang digunakan dalam menelaah permasalahan penelitian ini diantaranya adalah Teori Interaksionisme simbolik. Mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencerminan individu. Ada tiga premis utama dalam teori interaksionisme simbolis ini, yakni manusia bertindak berdasarkan makna-makna; makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; makna tersebut berkembang dan disempurnakan saat interaksi tersebut berlangsung.” Dalam konsep *The Looking-Glass Self* (Diri Yang Seperti Cermin Pantul), menurut Cooley, institusi-institusi sosial yang utama ialah bahasa, keluarga, industri, pendidikan, agama, dan hukum.

Sementara institusi-institusi tersebut membentuk ‘fakta-fakta dari masyarakat’ yang bisa dipelajari oleh studi sosiologis, mereka juga merupakan produk-produk yang ditentukan dan dibangun oleh pikiran publik. Menurut Cooley, institusi-institusi tersebut merupakan hasil dari organisasi dan kristalisasi dari pikiran yang membentuk adat-adat kebiasaan, simbol-simbol, kepercayaan-kepercayaan, dan sentimen-sentimen perasaan yang tahan lama. Oleh karena itu, institusi-institusi tersebut merupakan kreasi-kreasi mental dari individu-individu dan dipelihara melalui kebiasaan-kebiasaan manusiawi dari pikiran yang hampir selalu dilakukan secara tidak sadar karena sifat kedekatannya dengan diri kita (*familiarity*). Seperti yang ditegaskan oleh Cooley, ketika institusi-institusi masyarakat dipahami terutama sebagai kreasi-kreasi mental, maka individu bukanlah semata-mata ‘efek’ dari struktur sosial, namun juga merupakan seorang kreator dan pemelihara struktur sosial tersebut. Intinya, Cooley mengkonsentrasikan kemampuan-kemampuan analitiknya terhadap perkembangan dari diktum fundamentalnya, yaitu “Imajinasi-imajinasi yang saling dimiliki oleh orang-orang merupakan fakta-fakta yang solid dari masyarakat.” Berdasarkan teori yang dikemukakan Cooley individu dengan saling berinteraksi melalui institusi institusi sosial kemasyarakatan akan membentuk kebiasaan atau adat berbentuk simbol simbol. Hal tersebut berakibat timbulnya suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan persoalan yang ada dalam lingkungan mereka. Salah satu kebiasaan kebiasaan masyarakat yang berbentuk simbol adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial mereka dengan cara sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Dan Hubungan Lembaga Adat Dengan Sistem Komunikasi Hukum Yang Sudah Ada Pada Masyarakat Dalam Usaha Penegakan Hukum

Bentuk lembaga adat yang ada secara umum pada wilayah penelitian belum berbentuk suatu lembaga tertentu. Lembaga adat yang diakui dan mempunyai struktur organisasi adalah kerapatan adat nagari atau KAN. Selain KAN organisasi adat lain yang tidak terlembaga adalah berbentuk kelompok suku, kongsi adat dan kelompok kaum. Bentuk sistem komunikasi Hukum yang berkaitan dengan lembaga adat adalah berupa :

1. Musyawarah adat
2. Pendidikan adat bagi calon pemangku adat
3. Gotong royong
4. Arisan perkumpulan yang dibentuk berdasarkan kekerapatan adat
5. Konsultasi adat melalui lembaga adat
6. Sanksi adat
7. Maota di lapau

Hubungan lembaga adat dengan komunikasi hukum adalah pemanfaatan lembaga adat sebagai wadah terciptanya komunikasi hukum dalam masyarakat. Komunikasi hukum yang ada terbentuk dalam kesatuan lembaga adat yang terlembaga dan tidak terlembaga tersebut.

3.2 Peranan Lembaga Adat Dalam Penegakan Hukum Di Daerah Marjinal

Peran lembaga adat terhadap penegakan hukum masih sangat terbatas. Lembaga adat terutama melakukan penegakan hukum terhadap berbagai persoalan adat dan tentang sako dan pusako misalnya masalah waris dan tanah. Pada bidang hukum lain seperti dalam hal penanggulangan kejahatan yang timbul di masyarakat peran lembaga adat dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Pada beberapa daerah seperti di Kabupaten Tanah Datar masih ditemui peran lembaga adat dalam hal penanggulangan tindak pidana tersebut.

Lembaga adat melakukan tindakan atau menyelesaikan suatu tindak pidana hanya terhadap beberapa perbuatan tertentu misalnya pada kasus kesusilaan, pencurian dan perkelahian. Peran lain yang dilakukan adalah dengan ikut memberikan informasi hukum seperti mengadakan penyuluhan hukum melalui pertunjukan kesenian adat. Lembaga adat juga melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal penindakan terhadap pelaku kejahatan. Kerjasama tersebut dalam bentuk penyerahan pelaku tindak pidana ke pihak kepolisian dan menjadi mediator pada penyelesaian tindak pidana secara mediasi di kepolisian.

Suatu perkara akan diproses secara hukum adat di lembaga adat dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat adat baik kepada ketua adat, sekretaris, ataupun anggota adat yang terlibat. Biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak lembaga adat tidak beraksi meskipun diketahui oleh pihak lembaga adat jarang sekali langsung diproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan. Lembaga adat yang menyelesaikan perkara ini adalah KAN dan peradilan adat pada suku atau kaum.

Bila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat maka akan diberikan wewenang umumnya melalui hukum formal. Tetapi ternyata tidak semua masyarakat yang memiliki masalah (bersengketa) menunggu keputusan dari lembaga adat. Mereka

beralasan untuk memperkerakannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas, inilah penyebab beberapa pihak mencabut laporannya dari Lembaga Adat. Alasan lainnya sebuah perkara tidak diputus penyebabnya adalah para pihak yang bersengketa tersebut membawa perkaranya ke pengadilan, karena merasa legalitas hukumnya jelas dan formal. Kemudian Lembaga Adat dalam menjalankan peranan dan wewenangnya ada kendala-kendala yang bersifat umum seperti:

1. Lembaga Adat di jalankan oleh orang-orang yang di pandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi/pekerjaan lain.
2. Keputusan Lembaga Adat bersifat tidak mengikat, membuat keputusannya lemah di mata masyarakat. Pihak yang tidak ikhlas dengan keputusan adat dengan mudah membawa perkara ke pengadilan. Pada perkara pidana pihak kepolisian tetap akan mempertimbangkan apakah perkara tersebut cukup dapat diselesaikan secara adat atau memang harus secara formal. Bila dianggap perkara tersebut cukup diselesaikan secara adat maka kepolisian akan memanggil tetua adat dan meminta agar perkara tersebut diselesaikan di lembaga adat.
3. Fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

3.3 Pengaruh Peranan Lembaga Adat Terhadap Penegakan Hukum Di Daerah Marjinal.

Teori hukum idealistis menyatakan bahwa apabila ingin mengetahui berkembangnya hukum di tengah masyarakat maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat itu. Sehingga hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara nilai, norma dan hukum. Reformasi hukum harus mengacu pada pemberdayaan hukum masyarakat. Hukum berada dalam masyarakat, untuk mengetahui hukum bekerja atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap bagaimana masyarakat menanggapi, menyikapi atau interpretasi terhadap hukum tersebut. Konsep pluralisme hukum agak bervariasi namun pada dasar mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Konsep Griffiths yang menyatakan pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.

Setiap orang menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara berbeda karena pengetahuan, harapan dan kepentingan setiap orang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum setiap orang adalah berbeda. Hubungan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari hari membentuk satu sistem hukum yang secara bersama sama mempengaruhi atau menjadi acuan kelakuan orang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengaruh hukum adat terhadap penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Namun dalam kenyataannya kearifan dan pengetahuan budaya lokal cenderung semakin kurang mendapat tempat dalam kebijakan nasional. Terbentuknya pola harmonisasi budaya memungkinkan terbentuknya peluang terhadap penggunaan budaya lokal dalam hukum nasional.

Aplikasi penggunaan hukum lokal dapat ditemukan pada cara penyelesaian persoalan hukum oleh masyarakat. Seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 1**Daftar Cara Penyelesaian Persoalan Hukum Ditengah Masyarakat**

Daerah	Secara adat	Secara hukum negara
Solok	40%	60%
50 Kota	50%	50%
Bukitinggi	55%	45%
Tanah Datar	40%	60%
Padang	25%	75%

Pada wilayah penelitian masih ditemui cara penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan kombinasi antara 2 (dua) adat yang ada pada wilayah tersebut. Selain cara penyelesaian persoalan hukum, kebudayaan juga digunakan untuk memberikan informasi tentang hukum pada masyarakat. Kebudayaan yang digunakan dapat berbentuk pentas seni, kearifan lokal dan aturan hukum adat. Persoalan adat yang muncul biasanya adalah permasalahan tanah, perkawinan dan hukum pidana.

4. Penutup

Lembaga adat yang ada saat sekarang bukanlah lembaga adat yang terorganisasi secara jelas. Bentuknya disamping KAN juga kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat. Lembaga adat merupakan wadah bagi komunikasi hukum masyarakat. Peran lembaga adat dalam hal penegakan hukum sangat minim sekali walaupun lembaga adat adalah wadah penegakan hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Pengaruh hukum adat terhadap penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Namun dalam kenyataannya kearifan dan pengetahuan budaya lokal cenderung semakin kurang mendapat tempat dalam kebijakan nasional.

Pendayagunaan lembaga adat dalam penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk itu perlu dilakukan fungsionalisasi lembaga adat dengan membuat model fungsionalisasinya tersebut kembali.

Daftar pustaka

- Anthony Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum*, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna, Refika Aditama, Bandung
- Anthony Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum*, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna, Refika Aditama, Bandung, Hal. 61
- G.Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, 1969, Hal.56-57, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep
- G.Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, 1969, Hal.56-57, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Grup Semarang, 2008
- John Griffiths, 1986, What is Legal pluralism, in: *Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986
- John Griffiths, 1986, What is Legal pluralism, in: *Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986: Hal; 1-56
- Roscoe pound, 1989, *Interpretations of legal history*, Holmes beach, Florida
- Roscoe pound, 1989, *Interpretations of legal history*, Holmes beach, Florida, Hal: 143
- Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta,
- Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, Hal. 161